



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Perluasan Usaha Industri Menengah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Perluasan Usaha/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000
2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Foto Copy Izin Usaha
4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha
5. Daftar Mesin/Peralatan Industri;
6. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
7. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) terbaru
8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha
9. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
10. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);
11. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);
12. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);
13. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. • Tahapan :
 - a. Penerimaan Berkas Permohonan;
 - b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap
 - c. Pemeriksaan Lapangan
 - d. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis;
 - e. Penerbitan Izin Usaha Perluasan Usaha Industri Menengah /Surat Penolakan;
 - f. Penyerahan Naskah Izin Usaha Perluasan Usaha Industri Menengah

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

10 Hari kerja

10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Naskah Izin Usaha Perluasan Usaha Industri Menengah dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4

Pengaduan Layanan

1. Lapor.go.id
2. Datang Langsung Ke Kantor